



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu menyusun peraturan dan kebijakan terkait program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 389);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STEM).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah dinas kesehatan kabupaten lampung selatan
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan,
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
14. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu/ masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu masyarakat.
16. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
18. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan dirumah tangga.
19. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi,memakai ulang dan mendaur ulang.
20. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair dirumah tangga yang

berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.

21. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :
 - a. tidak buang air besar sembarangan;
 - b. mencuci tangan pakai sabun;
 - c. mengolah air minum dan makanan yang aman;
 - d. mengolah sampah dengan benar
 - e. mengolah limbah cair rumah tangga dengan aman.
22. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum adalah komunikasi dan koordinasi SKPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
23. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa dalam penyelenggaraan STBM.
24. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
25. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level kabupaten hingga level desa.
26. Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah system monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway.
27. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
- c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.

Pasal 3

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. masyarakat;
- b. pemerintah daerah, kecamatan dan desa;
- c. tim penggerak pkk kabupaten, kecamatan, dan desa;
- d. institusi pendidikan;
- e. institusi kagamaan;
- f. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat;
- g. perusahaan/swasta.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih;
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:

- a. merencanakan perubahan perilaku;
- b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan atau masyarakat dalam melaksanakan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (4) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 8

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi;

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/ atau desa;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan kepada SKPD terkait STBM agar dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan STBM.

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. mengembangkan Wirausaha Sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui Sistem Monev STBM Berbasis SMS Gateway; dan
- e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat,

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 pilar STBM;
- b. membentuk tim pemicu STBM;
- c. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya dilingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM;

- f. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa; dan memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,10,11 dan 12 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistem pemantuan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
 - a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;

- d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/Institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuhkan kembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal;
 - c. menyusun profil wirausaha sanitasi kabupaten;
 - d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB V

TIM KERJA STBM

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13, Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa membentuk dan menetapkan Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk Keputusan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan Kegiatan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) secara konsekuen.

Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. lintas sektor, SKPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau Institusi Keagamaan; dan
 - b. petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau Institusi Keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK Desa, bidan desa, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/ atau natural leader.
- (2) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan serta kader / fasilitator ditingkat desa terdiri dari :

- a. monitoring di desa dilakukan oleh kader, bidan desa dan petugas kesehatan/sanitarian dibantu fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemucuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM;
- b. monitoring dan evaluasi di kecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan/sanitarian Puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemucuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi di kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemucuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktifitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan/ STBM.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat minimal paling sedikit pilar 1 yaitu telah mencapai status SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap SKPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Kegiatan STBM juga dapat dianggarkan melalui Dana Desa di semua desa.

Pasal 21

Dinas Kesehatan sebagai SKPD dibidang kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IX. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 sep 2015

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 sep 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR